



## DESA TAYEM

Jalan Abdi Praja Nomor 05 53255 02806263722

<https://www.tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA TAYEM


# Pembuatan Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Fotocopy KK
4. Membawa Asli/Fotocopy SPPT

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Desa Tayem dan mengambil nomor antri
2. Petugas pelayanan Loker 1 memanggil nomor antri, kemudian meneliti berkas kelengkapan, apabila berkas lengkap dapat diproses jika tidak berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas pelayanan Loker 1 memproses dan mengentry data, mencetak dokumen sesuai permohonan, memintakan tanda tangan, memberi nomor registrasi dan membubuhkan stempel
4. 3. Selesai berkas diserahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Maksimal 15 menit, sejak berkas diterima petugas dengan catatan sekdes/kades berada ditempat

## Biaya / Tarif



## DESA TAYEM

Jalan Abdi Praja Nomor 05 53255 02806263722

<https://www.tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA TAYEM

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan

### Pengaduan Layanan

Penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :

- a. Kaur Umum dan Perencanaan
- b. Kepala Seksi Terkait
- c. Sekretaris Desa
- d. Kepala Desa

Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran, dan masukan lah :

1. Ruang Tamu/Ruang Penanganan Pengaduan (bagi yang datang langsung)
2. Kotak Saran (Ada di ruang pelayanan)
3. Telepon/Fax : 0280-6263722
4. Email : [tayemkarangpucung@gmail.com](mailto:tayemkarangpucung@gmail.com)
5. LAPOR SP4N